



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK : XXXXXX, Lahir di T. Pinang, tanggal 05 Agustus 1952 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, Gampong xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Nomor Handphone : XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXX@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON 2**, NIK : XXXXXX, Lahir di Langsa, tanggal 10 Oktober 1953 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA /Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, Gampong xxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Nomor Handphone : XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXXXXX@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**PEMOHON 3**, NIK : XXXXXX, Lahir di Langsa, tanggal 10 Agustus 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA /Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, Gampong xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, **Nomor Handphone : XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email : [XXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III;

**PEMOHON 4**, NIK : XXXXXX, Lahir di Banda xxxx, tanggal 17 Januari 1957 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Gampong xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Nomor Handphone : XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV;**

**PEMOHON 5**, NIK : XXXXXX, Lahir di Langsa, tanggal 06 Juni 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, Gampong xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Nomor Handphone : XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V;**

**PEMOHON 6**, NIK : XXXXXX, Lahir di Langsa, tanggal 19 Agustus 1963 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, Gampong xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, **Nomor Handphone : XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [XXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXX@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI;**

**Pemohon I sampai dengan Pemohon VI selanjutnya disebut PARA PEMOHON;**

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannyatertanggal September202telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 85/Pdt.P/202/MS.Lgs tertanggal25 September 202dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX telahmenikahsahdengan XXXXXX pada tanggalMaret 1988, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor./XXXXXX dan belum dikaruniai anakdan XXXXXX telah bercerai dengan XXXXXX pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan Akta Cerai Nomor : XXXXXX/Msy.\*)Lgs
2. BahwaXXXXXX telah meninggal dunia padatanggal 19 Agustus 2021dirumah, karena sakitdan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Timbang Langsa, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
3. BahwaAlm. XXXXXX memiliki 6 saudara kandung yang bernama :
  - .1 PEMOHON 1 (PR), umur 71 tahun(Kakak Kandungdari Alm. XXXXXX);
  - .2 XXXXXX (PR), umur 69 tahun(Kakak Kandungdari Alm. XXXXXX);
  - .3 XXXXXX (PR), telah meninggal dunia (Kakak Kandungdari Alm. XXXXXX);
  - .4 XXXXXX (PR), umur 66 tahun(Kakak Kandungdari Alm. XXXXXX) Pemohon IV;
  - .5 XXXXXX (PR),umur 63 tahun(Adik Kandungdari Alm. XXXXXX);
  - .6 XXXXXX (PR),umur 60 tahun(Adik Kandungdari Alm. XXXXXX);

Halaman 3dari 16halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa ketika **Alm. XXXXXX** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu Ibu kandungnyayang bernama **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal Maret 2001 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Langsa Baro, xxxx xxxxxx, dan telah meninggal terlebih dahulu Ayah kandungnya yang bernama **XXXXXX** meninggal dunia pada 29 September 2002 karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Langsa Baro, xxxx xxxxxx;
5. Bahwa ketika **Alm. XXXXXX** meninggal dunia, telah meninggal dunia kakak kandungnyayang bernama **XXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2023 dan **XXXXXX** telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Rispandan** telah memiliki 1 (Satu) orang anak yang bernama **XXXXXX** (LK), umur 36 tahun (Pemohon III)
6. Bahwa semasa hidupnya **Alm. XXXXXX** tidak pernah menikah lagi;
7. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Alm. XXXXXX** yaitu :
- .1 **PEMOHON 1** (PR), umur 71 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**) Pemohon I;
  - .2 **PEMOHON 2** (PR), umur 69 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**) Pemohon II;
  - .3 **XXXXXX** (LK), umur 36 tahun (Keponakan dari **Alm. XXXXXX**) Pemohon III;
  - .4 **XXXXXX** (PR), umur 66 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**) Pemohon IV;
  - .5 **XXXXXX** (PR), umur 63 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**) Pemohon V;
  - .6 **XXXXXX** (PR), umur 60 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**) Pemohon VI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari **Alm. XXXXXX** selain yang tersebut di atas;
- . Bahwa semasa hidupnya **Alm. XXXXXX** ada memiliki warisan tanah dengan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki bersama dengan saudara kandungnya dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX atas nama **XXXXXX**;
- . Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. XXXXXX atas nama **XXXXXX** sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **XXXXXX** pada tanggal 19 Agustus 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. XXXXXX** adalah :
  - .1 **PEMOHON 1** (PR), umur 71 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**);
  - .2 **PEMOHON 2** (PR), umur 69 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**);
  - .3 **PEMOHON 3** (LK), umur 36 tahun (Keponakan dari **Alm. XXXXXX**);
  - .4 **PEMOHON 4** (PR), umur 66 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**);
  - .5 **PEMOHON 5** (PR), umur 63 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**);
  - .6 **PEMOHON 6** (PR), umur 60 tahun (Saudara Kandung dari **Alm. XXXXXX**);

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V memberikan kuasa kepada Pemohon Pemohon VI, sehingga Hakim Tunggal memeriksa surat kuasa khusus insidentil pemberian kuasa tersebut, dan identitas Para Pemohon serta Pemohon VI, dan ternyata surat kuasa khusus insidentil tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa khusus insidenti dan identitas para pemohon dan Pemohon VI telah sesuai dengan yang tertera pada surat permohonan para pemohon sehingga Pemohon VI diizinkan untuk mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V hadir dan menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsanomor XXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsanomor atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsanomor XXXXXX atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsanomor XXXXXX atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsanomor XXXXX atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsanomor XXXXX atas nama Pemohon VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor/AC/2014/MSy.Lgs, atas nama XXXXXX dan XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor-KM--0001, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 581/SKL/1983, atas nama **Pemohon VI**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah Daerah Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-15082023-0005, atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor-KM--0004, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.11;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs



12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 5XXXXXX, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 5/647/2023, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi sertifikat hak milik tanah atas nama **Para Pemohon** dan ibu kandung Pemohon III dengan Nomor, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.;

## II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, Umur 70 Tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat KOTA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2014;
- Bahwa XXXXXX memiliki saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang saudara kandung yang masing-masing bernama **PEMOHON 1** (PR), umur 71 tahun, XXXXXX (PR), umur 69 tahun, XXXXXX, XXXXXX (PR), umur 66 tahun, XXXXXX (PR), umur 63 tahun, dan XXXXXX (PR), umur 60 tahun;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal Agustus 2021 di rumah dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Timbang Langsa, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXX, telah meninggal dunia lebih dulu sebelum XXXXXX meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal setelah XXXXXX meninggal dunia tepatnya pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa XXXXXX meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXX (LK), umur 36 tahun(Pemohon III);
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXX tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dnegan isterinya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX semasa hidupnya dan juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan XXXXXX dan Para Pemohon dengan sertifikat hak milik nomor XXXXXX atas nama Para Pemohon dan XXXXXX;

**2. SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, alamat KOTA LANGSA, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah Pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2014;
- Bahwa XXXXXX memiliki saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang saudara kandung yang masing-masing bernama **PEMOHON 1** (PR), umur 71 tahun, XXXXXX (PR), umur 69 tahun, XXXXXX, XXXXXX (PR), umur 66 tahun, XXXXXX (PR), umur 63 tahun, dan XXXXXX (PR), umur 60 tahun;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal Agustus 2021 di rumah dan telah dikebumikan secara Islam di Pemakaman Umum Gampong Timbang Langsa, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua XXXXXX , telah meninggal dunia lebih dulu sebelum XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal setelah XXXXXX meninggal dunia tepatnya pada tanggal 12 Januari 2023;
- Bahwa XXXXXX meninggalkan seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXX (LK), umur 36 tahun(Pemohon III);
- Bahwa semasa hidupnya, XXXXXX tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan isterinya yang bernama XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX semasa hidupnya dan juga Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa keperluan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus harta peninggalan XXXXXX dan Para Pemohon dengan sertifikat hak milik nomor XXXXXX atas nama Para Pemohon dan XXXXXX;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V **memberikan kuasanya kepada Pemohon VI maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:**

---

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim Tunggal surat kuasa insidentil dari Para Pemohon tersebute telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa insidentil dimana Para Pemohon dan Pemohon Vmemeiliki hubungan sedarah, dan dalam surat kuasa tersebut telah dicantumkan secara jelas tentang Pemberi dan penerima kuasa, serta apa saja perbuatan yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa atas pemberi kuasa, sehingga Pemohon VI diizinkan untuk mewaliki Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, dan Pemohon V dalam perkara nomor 85/Pdt.P/2023/MS.Lgs;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon serta XXXXXX (Pewaris) beragama Islam dan Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquomenjadi* kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquomenjadi* kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal Agustus 2021 di rumah dan telah dikebumikan secara Islam di

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs



Pemakaman Umum Gampong Timbang Langsa, Kecamatan xxxxxx  
xxxx, xxxx xxxxxx;

2. Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** telah bercerai secara resmi di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tahun 2014;
3. Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari **XXXXXX** dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
5. Bahwa keperluan Pemohon terhadap penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan **XXXXXX** berupa sertifikat Hak Milik tanah nomor **XXXXXX** atas nama Para Pemohon dan **XXXXXX** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.1(kecuali P.dan P.13) merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.dan P.13(fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdara), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah meninggalnya kedua orang tua **XXXXXX** yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, bukti-bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun harus dikuatkan dengan alat bukti lain, dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu terhadap bukti P.12 dan P.13 akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal dan Pasal RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagaialat bukti serta memiliki kekuatanpembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti 2 (dua) orang saksi telah dipertimbangkan dan ternyata keterangannya dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup maka terhadap bukti P.12 dan P.13telah relevan dengan dalil Permohonan Pemohon dan telah terpenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan dari XXXXXX;
2. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 karena sakit;
3. Bahwa ketika meninggal XXXXXX telah bercerai dengan isterinya yang bernama XXXXXX dan tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
4. Bahwa kedua orang tua XXXXXX, telah meninggal dunia lebih dulu sebelum XXXXXXmeninggal dunia;
5. Bahwa kakak kandung XXXXXX yang bernama XXXXXX telah meninggal setelah meninggalnya XXXXXX dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX (LK), umur 36 tahun (Pemohon III);
6. Bahwa kedua orang tua XXXXXX , telah meninggal dunia lebih dulu sebelum XXXXXXmeninggal dunia;

---

Halaman 13dari 16halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa XXXXXX semasa hidupnya dan juga Para Pemohon beragama Islam;
8. Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan ahli waris adalah untuk balik nama sertifikat hak milik tanah nomor XXXXXX atas nama **Para Pemohon** dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, Pewaris telah bercerai dengan isterinya dan tidak pernah menikah lagi, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung pewaris yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris tidak meninggalkan anak, maka ahli waris selanjutnya beralih kepada saudara kandung pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena saudara kandung pewaris atas nama XXXXXX telah meninggal dan meninggalkan seorang anak laki-laki (Pemohon III) maka Pemohon III dapat didudukkan sebagai ahli waris menggantikan posisi ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris (XXXXXX) adalah orang-orang-orang sebagai berikut:

1. **PEMOHON 1 (sebagai anak laki-laki kandung pewaris)**
2. **XXXXXX (sebagai anak laki-laki kandung pewaris);**
3. **XXXXXX (sebagai ahli waris Pengganti dari XXXXXX);**
4. **XXXXXX (sebagai saudara perempuan kandung pewaris)**
5. **XXXXXX (sebagai saudara laki-laki kandung pewaris);**
6. **XXXXXX (sebagai saudara Perempuan kandung pewaris);**

---

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX khusus untuk Pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXXXXX atas nama Para Pemohon dan XXXXXX adalah sebagai berikut:

- 3.1. PEMOHON 1 (sebagai saudara laki-laki kandung pewaris)
- 3.2. XXXXXX (sebagai saudara perempuan kandung pewaris);
- 3.3. XXXXXX (sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung pewaris yang bernama XXXXXX);
- 3.4. XXXXXX (sebagai saudara perempuan kandung pewaris);
- 3.5. XXXXXX (sebagai saudara perempuan kandung pewaris);

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor /Pdt.P/2023/MS.Lgs



**3.6. XXXXXX (sebagai saudara Perempuan kandung pewaris);**

**4.** Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.000,(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ilyas, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ilyas, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |    |                                 |                 |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1. | PNBP:                           |                 |
|    | a. Biaya pendaftaran            | Rp 30.000,00.-  |
|    | b. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp 60.000,00.-  |
|    | c. Redaksi                      | Rp 10.000,00.-  |
| 2. | Biaya perkara:                  |                 |
|    | a. ATK perkara                  | Rp 70.000,00.-  |
|    | b. Meterai                      | Rp 10.000,00.-  |
|    | Jumlah                          | Rp 180.000,00.- |
- (seratus delapan puluh ribu rupiah).